

**DANA PENSIUN
ABCD**

**PEDOMAN / KEBIJAKAN
AKTUARIA DAN PENDANAAN**

**BAGIAN TAK TERPISAHKAN
DARI
PEDOMAN / KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK
(Good Pension Fund Governance)**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
II. PENGERTIAN ISTILAH.....	3
III. PEDOMAN / KEBIJAKAN AKTUARIA DAN PENDANAAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK.....	4
IV. DASAR PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PEDOMAN / KEBIJAKAN AKTUARIA DAN PENDANAAN.....	6
V. TUJUAN PENDIRIAN DANA PENSIUN.....	8
VI. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES)	9
1. Visi Dana Pensiun	9
2. Misi Dana Pensiun	9
3. Nilai-nilai Dasar	9
VII. PENGERTIAN DAN KOMPONEN PENDANAAN.....	11
1. Asas Dana Pensiun	11
2. Komponen Pendanaan : Kewajiban dan Kekayaan Dana Pensiun	13
3. Rasio Kecukupan Dana (RKD).....	14
4. Pendanaan dan Kepesertaan.....	15
VIII. VALUASI AKTUARIA	15
1. Pengertian	15
2. Penunjukan Aktuaris.....	16
3. Informasi dan Data Kepesertaan	17
4. Laporan Valuasi Aktuarial.....	18
IX. KEWAJIBAN PENDANAAN DANA PENSIUN.....	18
1. Kewajiban Dana Pensiun.....	18
2. Kewajiban Aktuarial.....	19
3. Kewajiban Solvabilitas.....	19
4. Kewajiban Jangka Pendek	20
5. Pembayaran Manfaat Pensiun	20
X. KEKAYAAN PENDANAAN DANA PENSIUN.....	24
1. Sumber Pendanaan (komponen Kekayaan Bersih)	24
2. Dana Awal.....	25
3. Iuran Pensiun.....	25

4.	Hasil Pengembangan Dana (Hasil Investasi)	26
5.	Pelimpahan Dari Dana Pensiun yang lain.....	26
XI.	PENGGUNAAN DAN PENGEMBANGAN DANA	27
1.	Alokasi Kekayaan Dana Pensiun.....	27
2.	Investasi Dana Pensiun	28
3.	Kekayaan Lainnya	28
4.	Biaya Pengelolaan (Biaya Operasional)	29
XII.	RISIKO PENDANAAN DANA PENSIUN.....	30
XIII.	KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB.....	30
1.	Pengurus	30
2.	Direktur Bidang.....	31
3.	Direktur Bidang Kepesertaan.....	31
4.	Manajer Bidang Kepesertaan	32
5.	Manajer Satuan Pengawasan Intern.....	32
XIV.	SISTIM PELAPORAN	33
XV.	REVISI PEDOMAN / KEBIJAKAN AKTUARIA DAN PENDANAAN.....	33
XVI.	PENUTUP	34

DANA PENSIUN ABCD

PEDOMAN / KEBIJAKAN AKTUARIA DAN PENDANAAN

I. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah lembaga Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, aspek pendanaan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan Dana Pensiun.

Walaupun secara umum disadari adanya pengertian, bahwa kecukupan pendanaan bagi Program Pensiun Manfaat Pasti adalah menjadi tanggungjawab Pendiri, Dana Pensiun dituntut untuk senantiasa dapat mengelola, menjaga, dan mengembangkan dana yang dipercayakan kepada Dana Pensiun.

Pendanaan menentukan sampai dimana kesanggupan Dana Pensiun untuk dapat memenuhi dan mewujudkan tujuan pendiriannya, yakni : membayarkan Manfaat Pensiun sesuai dengan yang telah dijanjikan, dan kelangsungan dari Program Pensiun itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan Visi Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun yang selalu mengutamakan kepuasan Peserta dan kepentingan Pendiri dan para stakeholder lainnya, Dana Pensiun memiliki komitmen untuk menetapkan dan menerapkan serta mencapai standar Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance yang tinggi.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan standar dalam bidang Pendanaan, dalam bentuk sebuah Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan.

Dokumen Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Pedoman / Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance yang telah ditetapkan berlakunya oleh Pendiri.

Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan ini pada hakekatnya bahkan merupakan sasaran atau latar belakang utama dari penetapan dan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance.

Prinsip-prinsip dalam Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan ini merupakan ***standar acuan yang paling mendasar*** bagi semua Insan Dana Pensiun dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, yang keberhasilan dan kegagalannya sangat ditentukan oleh aspek pengelolaan pendanaan.

Hasil Usaha serta kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun sangat tergantung dan pada akhirnya hanya akan dinilai dari keberhasilannya memenuhi dan melaksanakan amanat dari Pendiri dan Peserta dalam memelihara dan menatausahakan serta mengelola dana yang dipercayakan kepada Dana Pensiun, bagi kepentingan pembayaran Manfaat Pensiun yang telah pasti dan harus dapat dipenuhi.

Untuk itu, semua jajaran pejabat serta pekerja Dana Pensiun harus selalu terikat pada keharusan untuk bersama-sama melakukan dan melaksanakan semua kegiatannya dengan orientasi dan acuan induk : pengelolaan, penjagaan dan pengembangan pendanaan dengan sebaik-baiknya, dengan antara lain selalu berpedoman dan melaksanakan semua ketentuan yang digariskan didalam Pedoman / Kebijakan Pendanaan ini.

Dengan diterapkannya Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan ini, diharapkan semua Insan Dana Pensiun akan :

- Menyadari, bahwa tugas dan fungsi pokok dari Dana Pensiun adalah mengelola Pendanaan, sebagai amanah dari Pendiri yang bertanggungjawab terhadap kecukupan Dana untuk pemenuhan Kewajiban Program Pensiun (Pembayaran Manfaat Pensiun), dan dari Peserta, yang telah membayar Iuran Pensiun dan berhak atas Manfaat Pensiun.
- Memahami bahwa Dana Pensiun beroperasi dan melakukan kegiatan berdasarkan amanah dan kepercayaan yang harus dijunjung tinggi : mengelola dan mengembangkan dana yang terhimpun dari Peserta dan Pemberi Kerja, dan menggunakannya secara tepat dan terbuka serta jujur, sehingga pembayaran Manfaat Pensiun dapat berlangsung dengan baik, demi kesejahteraan hari tua Peserta.
- Menyadari, bahwa Dana Pensiun menjadi bagian penting dari mekanisme dan sistem pemeliharaan kesejahteraan hari tua dari banyak orang, para Peserta dan keluarganya.
- Memahami dan menghayati, bahwa Dana Pensiun juga merupakan bagian dari kekuatan dan potensi pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional, dalam hal perannya sebagai salah satu pengelola dana, yang bagaimanapun sangat berarti sebagai modal pembangunan nasional.
- Menyadari dan memahami, bahwa kepatuhan penerapan dan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan ini dapat menjadi perisai yang baik sebagai perlindungan dan pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, dan juga merupakan bagian dari penerapan pengendalian risiko yang baik, serta sangat bermanfaat dalam membangun *goodwill* dan reputasi dan keberhasilan Dana Pensiun.

Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini dirumuskan dan disusun oleh Pengurus Dana Pensiun, dengan memperhatikan semua ketentuan dan batasan serta arahan yang ada, baik dari pihak regulator, maupun dari Pendiri, serta saran-saran dan pendapat serta usul dari Peserta.

Direktur Bidang Kepesertaan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini, termasuk untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Semua pejabat dan pekerja yang memiliki keragu-raguan dan ketidak pastian tentang pengertian serta penerapan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini dalam melakukan tugas kegiatan dan pelaksanaan pekerjaannya, atau yang kepentingan pribadinya bertentangan atau tidak sesuai dengan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini, harus mengemukakan masalahnya kepada Pengurus, melalui atasan langsung dan Direktur yang membidangi.

II. PENGERTIAN ISTILAH

1. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun ABCD.
2. **Organ Dana Pensiun** adalah Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun ABCD
3. **Peraturan Dana Pensiun** adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun ABCD
4. **Peserta terdiri dari :**
 - Pekerja Aktif dan Mantan Pekerja PT. ABCD yang telah tercatat sebagai Peserta pada Dana Pensiun ABCD dan
 - Pensiunan PT. ABCD.
5. **Pekerja Aktif** adalah pekerja PT. ABCD yang masih bekerja.
6. **Pendiri** adalah PT. ABCD.
7. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun ABCD
8. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun ABCD
9. **Badan Audit** adalah Badan Audit Dana Pensiun ABCD
10. **Pemberi Kerja** adalah PT. ABCD
11. **Insan Dana Pensiun** : terdiri dan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Badan Audit, Anggota Pengurus, Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak Dana Pensiun ABCD.
12. **Keluarga langsung** adalah : Suami, Istri, Anak, Cucu, Menantu

13. ***Keluarga Tidak Langsung*** terdiri dari : Ayah dan Ibu, Mertua, Adik, Kakak, Ipar, Kemenakan, dan Cucu kemenakan.
14. ***Stakeholders*** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Dana Pensiun ABCD, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Pendiri, Peserta, Pensiunan, Dewan Pengawas, Pengurus dan Pekerja Dana Pensiun, serta Pemerintah RI, Regulator, Dana Pensiun Penerima Titipan, dan pihak yang berkepentingan lainnya,
15. ***Anak perusahaan*** adalah anak perusahaan Dana Pensiun ABCD.
16. ***Menteri*** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia
17. ***Aktuaris*** adalah aktuaris yang bekerja pada Perusahaan Konsultan Aktuaris yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri.
18. ***Kantor Akuntan Publik*** adalah Kantor Akuntan Publik yang memperoleh ijin dari Menteri untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Dana Pensiun

III. PEDOMAN / KEBIJAKAN AKTUARIA DAN PENDANAAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari kerangka penerapan Pedoman / Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance Dana Pensiun, sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.

1. Semua kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Pensiun, pada intinya akan bermuara pada sasaran pokok Dana Pensiun : mengelola dan mengembangkan Dana, dengan tujuan : Pencapaian Tingkat Rasio Pendanaan yang tinggi (Surplus, RKD > 100%)
2. ***Tata Kelola Yang Baik*** atau ***Good Pension Fund Governance*** diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri dan stakeholders yang lainnya, sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan dan Peraturan lainnya yang berlaku..
3. Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance juga berperan sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban Dana Pensiun kepada Pendiri, Peserta, Pensiunan, serta para stakeholders yang lainnya, dalam hal pengelolaan dana dan kelancaran pembayaran Manfaat Pensiun.

4. Prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik Good Pension Fund Governance hanya akan dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik, apabila diterapkan dengan berlandaskan pada batasan-batasan dan ketentuan tentang kepatutan dan kepatuhan terhadap Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan yang mendasari cara berpikir, bersikap dan berperilaku, serta cara bertindak dari para Insan Dana Pensiun, khususnya dalam pengelolaan Pendanaan..

Oleh karena itu, sebuah Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan standar yang berlaku dan dipatuhi dengan baik oleh seluruh jajaran Insan Dana Pensiun merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari kerangka penerapan prinsip-prinsip Good Pension Fund Governance.

Penerapan dasar-dasar Prinsip-prinsip Good Pension Fund Governance tersebut meliputi :

- **Transparansi (*Tranparenency*)**

Keterbukaan dan transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi atau dalam bekerja sama dengan pihak lain sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendanaan Dana Pensiun.

Kegiatan dan Fungsi Pendanaan berkaitan erat dengan penanganan jumlah dana yang sangat besar, disamping jumlah Peserta dan Pensiunan yang sangat berkepentingan dengan pengelolaan dan pengembangan Dana tersebut.

Untuk itu, pengelolaan Pendanaan harus dilaksanakan dengan tingkat keterbukaan dan transparansi penuh, karena semua data dan informasi harus dibuat dan disampaikan dengan cepat, tepat, akurat dan dapat dijamin/dipercaya, dalam jumlah yang memadai.

- **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Pedoman / Kebijakan Pendanaan yang baku dan dipatuhi, akan menjamin adanya kejelasan fungsi, peranan, kemampuan dan kompetensi dari para Pengelola Dana Pensiun, sehingga secara keseluruhan Dana Pensiun akan memperoleh dan memelihara Akuntabilitasnya.

Ukuran penilaian dari kemampuan dan akuntabilitas Dana Pensiun sebagai lembaga adalah kompetensinya dalam mengelola Dana dan melaksanakan fungsi Pendanaan dengan baik.

- **Tanggungjawab (*Responsibility*)**

Penetapan dan penerapan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan dengan baik akan dapat memberikan jaminan adanya kesadaran tentang tanggungjawab yang harus diemban dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran Dana Pensiun.

Kesesuaian dan kepatuhan terhadap semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat, sebagai pencerminan tanggungjawab dari pengelola Dana Pensiun, akan dapat dijaga dan dipelihara, dengan adanya penetapan dan penerapan standar Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan yang baku.

▪ **Kemandirian (*Independency*)**

Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan mengatur dan menetapkan antara lain batasan-batasan dan syarat kemandirian bagi para pengelola Dana Pensiun.

Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan juga menegaskan kedudukan dan fungsi serta tanggungjawab dari Organ Dana Pensiun (Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus, dan Pekerja).

Dengan demikian, diharapkan Dana Pensiun akan dapat dikelola secara profesional, tanpa adanya benturan dan pertentangan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun juga, baik internal maupun eksternal.

▪ **Kesetaraan / Kewajaran (*Fairness*)**

Kesetaraan dan Kewajaran mendasari semua perhitungan, pernyataan, dan pencatatan serta pelaporan dari seluruh komponen Pendanaan dan Kepesertaan, dan hal tersebut ditekankan didalam Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pendiri, Peserta, Pensiunan dan *stakeholders* yang lain, juga diatur dan ditetapkan didalam Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan, antara lain pada Pedoman Perhitungan dan Pembayaran Manfaat Pensiun, Pedoman tentang penerimaan Iuran Pensiun, dan sebagainya.

IV. DASAR PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PEDOMAN / KEBIJAKAN


AKTUARIA DAN PENDANAAN

Perumusan dan penetapan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan yang harus dibuat dan diterapkan oleh Dana Pensiun tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang menjadi dasar dari keberadaan Dana Pensiun, serta ciri, karakter, dan kebiasaan-kebiasaan serta tradisi positif yang selama ini telah ada dan menjadi sifat/identitas dari Dana Pensiun.


Disamping itu, penetapan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan juga didasari oleh kebutuhan untuk memiliki sebuah pedoman dan acuan yang baku bagi semua jajaran Dana Pensiun, didalam penyusunan Kebijaksanaan, Prosedur Kerja dan Pedoman Operasionil yang selanjutnya akan dipergunakan oleh semua insan Dana Pensiun untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari, baik sebagai sebuah team maupun sendiri-sendiri.

1. Dasar utama dari penyusunan dan penetapan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan Dana Pensiun adalah pengertian dan pemahaman atas keinginan dan sasaran yang harus dicapai, yang dengan tegas dinyatakan sebagai Maksud dan Tujuan dari pendirian Dana Pensiun.
2. Penyusunan dan penetapan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini juga tidak terlepas dan harus didasarkan pada Visi dan Misi Dana Pensiun, yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari kehendak pencapaian maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun, serta langkah-langkah yang akan ditempuh.
3. Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini juga didasarkan pada Nilai-nilai Dasar (*Core Values*) Dana Pensiun, yang pada dasarnya merupakan intisari dari akumulasi pengalaman, kebiasaan, prestasi dan keberhasilan maupun kekurangan dan kegagalan yang selama ini telah dijalani dan dialami oleh Dana Pensiun, yang selanjutnya akan terbentuk menjadi Budaya Kerja Dana Pensiun.
4. Selanjutnya, mengingat pentingnya aspek Aktuaria dan Pendanaan bagi Dana Pensiun, Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini akan merupakan dasar dari semangat dan landasan bersikap dan berperilaku, berpikir, serta bertindak dan bekerja berdasarkan penerapan dari semua Pedoman / Kebijakan Penerapan Tatakelola, Sistem dan Prosedur, serta Pedoman Operasionil yang diberlakukan di Dana Pensiun.
5. Dalam hal terdapat butir-butir ketetapan dalam Pedoman / Kebijakan, Sistem dan Prosedur, dan Pedoman Operasionil Dana Pensiun yang berlaku tidak sejalan dan tidak sesuai maupun bertentangan dengan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini, maka butir-butir ketetapan tersebut harus direvisi.

Dasar dari penetapan dan kedudukan dari Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan dapat digambarkan sebagai berikut :



sebagai semangat dan dasar sikap penetapan dan penerapan



V. TUJUAN PENDIRIAN DANA PENSIUN

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun adalah :

Untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga akan menimbulkan ketenteraman kerja dan meningkatkan motivasi kerja pegawai, yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas.

Maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut memberikan gambaran, bahwa :

- Kegiatan Dana Pensiun sangat berkaitan dengan kepentingan kehidupan pada hari tua dari para Peserta dan keluarganya, berkaitan dengan kesinambungan penghasilan mereka, setelah tidak bekerja lagi.
- Disamping itu, tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut juga menggambarkan besarnya jumlah pihak (Peserta dan keluarganya) yang kepentingannya harus selalu dijaga dan diperhatikan serta dipenuhi dengan baik.
- Lebih lanjut, tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut jga memberikan gambaran tentang jangkauan kurun waktu yang tidak terbatas bagi keberadaan dan operasional Dana Pensiun, yang meliputi kurun waktu sejak seseorang tercatat sebagai Peserta, sampai saat selesainya pembayaran Manfaat Pensiun bagi keluarga (anak) dari Peserta yang terakhir.

Dengan demikian jelaslah, bahwa kegiatan Dana Pensiun pada hakekatnya merupakan sebuah amanah yang sangat mulia, yang berintikan pada kegiatan pengelolaan Pendanaan yang baik, dan sepatutnya dijalankan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ***dengan***

antara lain selalu berpedoman pada Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan yang ditetapkan.

VI. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES)

Visi dan Misi Dana Pensiun ditetapkan sebagai sasaran yang ingin dituju dan rincian pelaksanaannya, sebagai penjabaran dari maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun.

Selanjutnya, sebagai sebuah lembaga yang telah lama berdiri dan melakukan kegiatan, Dana Pensiun memiliki pengalaman yang membentuk butir-butir kebiasaan serta tradisi positif, berupa Nilai-nilai Dasar atau Core Values Dana Pensiun

Visi dan Misi sebagai acuan pencapaian maksud dan tujuan serta Nilai-nilai Dasar (Core Values) Dana Pensiun yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan serta penetapan Pendanaan adalah sebagai berikut :

1. Visi Dana Pensiun :

Menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para Peserta.

2. Misi Dana Pensiun :

- *Menyelenggarakan Sistem Kepesertaan Program Pensiun secara rapi, tertib, dan akurat.*
- *Menyelenggarakan Sistem Penerimaan dan Administrasi Iuran Pensiun secara tertib dan bertanggungjawab.*
- *Menyelenggarakan pembayaran Manfaat Pensiun secara tertib dan tepat waktu.*
- *Mengelola kekayaan Dana Pensiun melalui Pedoman / Kebijakan investasi sesuai dengan Arah Investasi Pendiri dan ketentuan perundangan yang berlaku, aman, serta memberikan hasil investasi yang maksimal*

Pencapaian dari Visi Dana Pensiun dan terlaksananya Misi Dana Pensiun dapat diukur dari keberhasilan dalam pengelolaan Pendanaan.

Dengan demikian, kegiatan pengelolaan Pendanaan harus selalu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan untuk itu diperlukan adanya sebuah Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan yang baku dan harus diterapkan dengan baik oleh seluruh jajaran Dana Pensiun.

3. Nilai-nilai Dasar atau Core Values dalam pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun, yang juga mendasari penusunan dan penetapan Pendanaan ini pada hakekatnya adalah nilai-nilai dalam Budaya Kerja Dana Pensiun, yang terbentuk dari berbagai hasil dan

pengalaman serta catatan keberhasilan dan kegagalan, sepanjang sejarah Dana Pensiun. Segenap Insan Dana Pensiun selalu berpikir dan bertindak sesuai prinsip-prinsip dalam Nilai-nilai dasar tersebut dalam semua aktifitas mereka untuk kepentingan Dana Pensiun.

Nilai-nilai Dasar atau **Core Values** tersebut terdiri dari :

▪ **Integritas**

Insan Dana Pensiun adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan, dan harus melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat amanah, berkaitan dengan pengelolaan dana yang berasal dari Pendiri/Pemberi Kerja dan Peserta.

Karena itu semua insan Dana Pensiun harus bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Integritas dan sikap perilaku yang terpuji seperti diatas sangat diperlukan dalam pengelolaan Pendanaan dan Kepesertaan, dan hal tersebut sangat ditekankan dalam Pedoman / Kebijakan Pendanaan dan Kepesertaan ini.

▪ **Profesionalisme**

Semua Insan Dana Pensiun mengutamakan kehandalan dan keberhasilan dalam bekerja, dan karena itu selalu harus bertanggungjawab, bekerja dengan efektif, efisien, berdisiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, serta berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan, sadar akan risiko dan peluang yang selalu dihadapi.

Muara dari seluruh tuntutan untuk bekerja secara profesional adalah keberhasilan Dana Pensiun didalam mengelola Pendanaan dan Kepesertaan.

Semua itu hanya mungkin terlaksana apabila dilandasi dengan kepatuhan pada penerapan Pedoman / Kebijakan Pendanaan yang telah digariskan..

▪ **Kepuasan Peserta dan Pensiunan**

Seluruh jajaran Dana Pensiun meyakini bahwa keberhasilan Dana Pensiun sangat tergantung dan sangat dipengaruhi oleh kepuasan para Peserta dan Pensiunan.

Karena itu Dana Pensiun harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pensiunan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, yang pada intinya berupa *pemenuhan pembayaran Manfaat Pensiun dan pengelolaan Dana yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah Pedoman / Kebijakan Pendanaan dan Kepesertaan sebagai pedoman dan acuan pokok.*

▪ **Keteladanan**

Semua Insan Dana Pensiun menyadari kedudukannya sebagai panutan yang dengan konsisten harus selalu bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar.

Oleh karena itu, *pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman / Kebijakan Pendanaan dan Kepesertaan, yang menjadi inti dari kegiatan Dana Pensiun*, diharapkan akan dapat menjaga segenap Insan Dana Pensiun untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan keteladanan.

▪ **Penghargaan kepada Sumber Daya Manusia**

Segenap jajaran Dana Pensiun menyadari dan meyakini, bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu aset utama Dana Pensiun.

Sumber Daya Manusia atau Pekerja harus selalu diperlakukan dan dipekerjakan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai, dengan selalu mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan.

Penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja diberikan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi positif untuk kepentingan Dana Pensiun.

Budaya menghargai orang hanya dapat terbentuk dan terbina dengan baik pada lingkungan yang *terbiasa berpikir dan bekerja serta bertindak berdasarkan pedoman yang antara lain tertuang dalam Pedoman / Kebijakan Pendanaan*.

VII. PENGERTIAN DAN KOMPONEN PENDANAAN

1. Asas Dana Pensiun

Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang merupakan landasan hukum pembentukan Dana Pensiun dan penyelenggaraan Program Pensiun menetapkan adanya 5 (lima) asas-asas Dana Pensiun, yang pada dasarnya merupakan penegasan tentang keberadaan dan peranan Dana Pensiun, berintikan pada Pendanaan.

Kelima Asas Dana Pensiun tersebut adalah :

a. Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan Hukum Pendiri.

Asas Keterpisahan Kekayaan ini mengandung pengertian bahwa Kekayaan yang dimiliki oleh Dana Pensiun terpisah dari kekayaan dari Badan Hukum Pendirinya.

Dengan demikian, Kekayaan Dana Pensiun terbebas dari segala akibat yang mungkin timbul, yang dialami atau berlaku terhadap kekayaan Pendiri.

b. Asas penyelenggaraan dalam sistem Pendanaan

Asas ini menegaskan, bahwa Dana Pensiun harus diselenggarakan dalam Sistem

Pendanaan, dimana untuk dana yang disediakan untuk pemenuhan Kewajiban Dana Pensiun yang berupa pembayaran Manfaat Pensiun, harus dibentuk dan dihimpun serta dikelola oleh Dana Pensiun.

Dana tersebut tidak dapat disediakan berupa dana cadangan atau sejumlah dana yang disisihkan oleh Pendiri, atau yang dijamin oleh Pendiri.

Dana tersebut harus benar-benar nyata (ada) dan terhimpun di Dana Pensiun dan dikelola oleh Dana Pensiun

c. Asas pembinaan dan pengawasan

Mengingat pentingnya pengelolaan dana yang terhimpun tersebut bagi pemenuhan kewajiban Dana Pensiun, dalam pengelolaan dan pengembangan dana tersebut Dana Pensiun harus dibina dan diawasi secara ketat agar terhindar dari risiko dan kerugian yang tidak diharapkan, serta menghindari penggunaan untuk keperluan yang lain.

d. Asas penundaan Manfaat

Penggunaan dana yang terhimpun adalah khusus untuk pembayaran Manfaat Pensiun, dan oleh karenanya pembayaran tersebut harus dilakukan dengan penundaan, yakni pada saat Peserta memasuki masa pensiun atau berhenti bekerja, atau meninggal dunia.

Manfaat Pensiun pada prinsipnya tidak dapat dibayarkan secara sekaligus, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diijinkan oleh Menteri Keuangan R.I.

e. Asas Kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun.

Asas ini mengandung pengertian, bahwa Pemberi Kerja (Perusahaan) bebas untuk menentukan, apakah membentuk Program Pensiun untuk karyawannya (Peserta), dan mendirikan Dana Pensiun, atau tidak.

Namun demikian, apabila Pemberi Kerja telah memutuskan untuk mendirikan Dana Pensiun, Pemberi Kerja terikat pada kewajiban untuk mencukupi pendanaan yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban.

Kelima Asas Dana Pensiun tersebut memberikan penegasan, bahwa Dana Pensiun harus mengelola kegiatan Pendanaan dengan sebaik-baiknya, dalam arti mengelola dan mengembangkan dana yang terhimpun, dengan tujuan utama untuk dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun dengan sebaik-baiknya.

Kecukupan dana tersebut menjadi tanggungjawab Pendiri, dan setiap kekurangan dana (defisit) dari jumlah kewajiban, harus disetor dan dipenuhi oleh Pendiri melalui pembayaran angsuran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.

Semua kegiatan itu harus dilaksanakan dengan aman, hati-hati dan dengan pengawasan

serta pembinaan yang ketat, sehingga terhindar dari risiko kerugian dan berkurangnya dana yang seharusnya dikembangkan sehingga akhirnya mencukupi untuk pembayaran Manfaat Pensiun.

2. **Komponen Pendanaan : Kewajiban dan Kekayaan Dana Pensiun**

Dalam proses pelaksanaan program kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi pekerjanya, Pendiri menyelenggarakan Program Pensiun, dan dengan demikian, timbullah kewajiban yang harus dipenuhi, yang berupa pembayaran Manfaat Pensiun kepada para peserta, atau pekerja yang telah berhenti bekerja dan memperoleh Hak Pensiun.

Pendiri yang telah memutuskan dan menetapkan penyelenggaraan Program Pensiun, bertanggungjawab terhadap pemenuhan dan kecukupan dana untuk menjalankan program pensiun tersebut, yakni sejumlah dana untuk menutup jumlah Kewajiban diatas.

Sesuai dengan ketentuan per-Undang-undangan, Dana Pensiun yang mengelola Program Pensiun harus dibentuk dengan status Badan Hukum tersendiri yang terpisah.

Walaupun kewajiban pendanaan baru akan timbul pada saat yang akan datang, pada saat peserta berhenti bekerja, namun jumlah kewajiban tersebut sejak awal sudah harus dihitung nilainya berdasarkan perhitungan Aktuarial, dengan menggunakan perhitungan Nilai Sekarang.

Setiap saat, Dana Pensiun harus dapat mengetahui dengan tepat, berapa besar jumlah kewajiban yang menjadi beban Pendiri untuk penyelenggaraan program pensiun, menurut nilainya sekarang.

Jumlah kewajiban seperti itu disebut sebagai ***Kewajiban Dana Pensiun***.

Disamping itu, seperti diutarakan diatas, Dana Pensiun harus beroperasi berdasarkan asas Pendanaan, dalam arti bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun tersebut harus dibentuk dan dihimpun dana guna pemenuhan kewajibannya.

Ketentuan lainnya dalam Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun juga menegaskan, bahwa dana atau kekayaan guna pemenuhan kewajiban tersebut harus dihimpun dan dikelola berdasarkan asas Pemisahan Kekayaan (dipisahkan) dari kekayaan Pendiri.

Dana tersebut dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut :

- Dana awal
- Iuran Pensiun, terdiri dari
 - Iuran Pensiun dari Pekerja,
 - Iuran Pensiun dari Pemberi Kerja (Pendiri).

- Hasil pengembangan kekayaan
- Pelimpahan dana dari Dana Pensiun yang lain.

Selanjutnya, Pendiri bertanggungjawab terhadap kecukupan jumlah dana tersebut sejalan dengan bertambah dan berubahnya jumlah kewajiban yang harus harus dipenuhi.

Dengan demikian, terdapat sejumlah dana atau kekayaan yang harus dihimpun dan dikelola secara terpisah, guna penyelenggaraan program pensiun tersebut, sehingga terwujudlah suatu proses pembentukan dana yang terus menerus berkembang, melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana.

Himpunan dana itulah yang disebut sebagai ***Kekayaan Dana Pensiun***.

3. Rasio Kecukupan Dana (RKD)

Rasio Kecukupan Dana (RKD) adalah hasil bagi (dalam prosen) jumlah Kekayaan Dana Pensiun terhadap jumlah Kewajiban Dana Pensiun.

Dalam keadaan optimal seperti yang dikehendaki Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992, diharapkan jumlah Kekayaan Dana Pensiun sama dengan jumlah Kewajiban Dana Pensiun. Atau dalam prosen : Kekayaan DP = 100% Kewajiban.

Dalam keadaan demikian, RKD Dana Pensiun adalah 100%

Ini berarti bahwa Nilai sekarang seluruh Kewajiban dapat ditutup dan dipenuhi oleh Kekayaan Dana Pensiun.

Namun, sepanjang waktu pengelolaan Dana Pensiun, kegiatan Pengembangan Kekayaan Dana Pensiun dan penggunaan Kekayaan untuk pembayaran Manfaat Pensiun dapat membawa keadaan Pendanaan Dana Pensiun kedalam dua kemungkinan yang lain, sebagai berikut :

Keadaan ***overfunded***, dimana jumlah Kekayaan > jumlah Kewajiban, atau RKD Dana Pensiun > 100%, sehingga terjadi ***Surplus***.

Keadaan ***underfunded***, dimana jumlah Kekayaan < jumlah Kewajiban, atau RKD Dana Pensiun < 100%, sehingga terjadi ***Defisit***.

Jika RKD berada pada angka 100% atau lebih, sampai 120%, dan terjadi ***overfunded***, Pemberi Kerja (Pendiri) ***harus tetap membayar Iuran Pensiun Normal***, namun tidak lagi membayar Iuran Pensiun Tambahan.

Jika nilai RKD mencapai diatas 120 %, maka Pemberi Kerja (Pendiri) ***dapat mengurangi Iuran Normal***, sampai RKD kembali pada nilai 120%.

Dalam hal RKD kurang dari 100 %, terjadi ***underfunded***, dimana terdapat defisit kekayaan, sehingga timbul kewajiban Pemberi Kerja (Pendiri) untuk membayar iuran

tambahan atas defisit tersebut, dengan mengangsurnya selama jangka waktu tertentu. disamping membayar Iuran Normal.

Kebijakan Dana Pensiun adalah untuk selalu mengusahakan, agar pengelolaan dan pengembangan Dana diarahkan kepada terpenuhinya Rasio Kecukupan Dana sebesar 100 % atau lebih, dengan kata lain, selalu berusaha mencapai keadaan overfunded.

4. Pendanaan dan Kepesertaan

Pendanaan Dana Pensiun pada dasarnya adalah jumlah himpunan dana yang diperlukan dan harus tersedia untuk memenuhi kewajiban Dana Pensiun, yakni pembayaran Manfaat Pensiun.

Dengan demikian, Pendanaan Dana Pensiun sangat erat berkaitan dengan Kepesertaan.

Disatu sisi, jumlah Kewajiban harus dapat diperhitungkan tepat, yakni sebesar jumlah Manfaat Pensiun yang diperhitungkan berdasarkan rumus atau formula Manfaat Pensiun bagi masing-masing Peserta, dan harus dibayarkan bagi seluruh Peserta, baik Peserta yang masih membayar Iuran (Peserta Aktif) maupun Peserta yang tidak lagi membayar Iuran (Pensiunan).

Disisi yang lain, sebagian dari Kekayaan Dana Pensiun, yang berasal atau terhimpun dari Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja, juga harus diperhitungkan dengan tepat jumlahnya, yakni sebesar prosentasi tertentu dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) masing-masing Peserta yang masih membayar Iuran (Peserta Aktif)

Sehubungan dengan itu, kebenaran perhitungan Pendanaan Dana Pensiun sangat tergantung pada kebenaran dan akurasi dari data Kepesertaan, baik jumlah, besarnya PhDP, usia, susunan keluarga, masa kerja (masa Kepesertaan) dan data Peserta lainnya. Pengelolaan administrasi, pelaporan, dokumentasi dan terpeliharanya hubungan baik dengan Peserta menjadi salah satu Kenijakan penting Dana Pensiun, dan ditetapkan dalam bentuk Pedoman / Kebijakan Pelayanan Kepesertaan.

VIII. VALUASI AKTUARIA

1. Pengertian

Pendanaan Dana Pensiun harus dihitung dan ditetapkan dengan benar, karena Pendanaan yang pada intinya berupa perbandingan antara Kewajiban dan Kekayaan tersebut berkaitan dengan janji dan komitmen jangka panjang Pendiri.

Perhitungan Pendanaan Dana Pensiun dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang besar pengaruh dan dampaknya pada perhitungan tersebut, antara lain :

- Kewajiban Dana Pensiun meliputi kewajiban terhadap jumlah Peserta dan Pensiunan

yang besar.

- Jangka waktu jangkauan perhitungannya juga sangat panjang
 - Informasi dan data yang menjadi dasar perhitungan sangat bervariasi antara masing-masing Peserta
 - Perhitungan juga menyangkut banyak hal yang belum pasti kemungkinan terjadinya
- Disamping itu, perhitungan Pendanaan harus didasarkan pada baik Nilai Sekarang (Present Value), maupun Nilai Yang Akan Datang (Future Value), sehingga faktor jangka waktu dan tingkat bunga (discounted & compounded) harus ditetapkan secara cermat.

Perhitungan Pendanaan Dana Pensiun tidak dapat dan tidak boleh dilakukan sendiri oleh Pendiri atau oleh Pengurus, tetapi hanya boleh dilakukan oleh Aktuaris, profesi yang memang secara khusus memiliki kompetensi untuk melakukan perhitungan Aktuaria.

Guna mendapatkan hasil valuasi Pendanaan Dana Pensiun yang tepat, perhitungan yang dibuat oleh Aktuaris harus didasarkan kepada penggunaan berbagai Asumsi dan Tabel yang sesuai dengan Kebijakan Program Pensiun, dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berbagai Asumsi tersebut adalah :

- Asumsi Tingkat bunga teknis yang digunakan
- Asumsi Tingkat perkiraan kenaikan gaji
- Asumsi Turn over kepesertaan
- Asumsi Perubahan-perubahan peraturan yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Sedangkan Tabel-tabel yang digunakan adalah antara lain :

- Tabel Mortalita
- Tabel Nilai Sekarang
- Tabel Faktor Pengurang (Discount Factor)

2. Penunjukan Aktuaris

Penunjukan Aktuaria (Aktuaris) yang akan melakukan perhitungan Valuasi Pendanaan Dana Pensiun dilakukan dan menjadi wewenang dari Dewan Pengawas, bukan oleh Pendiri.

Hal ini adalah wajar, karena Dewan Pengawas, yang berkewajiban mengawasi pengelolaan Dana Pensiun, mewakili semua pihak yang berkepentingan dengan Pendanaan Dana Pensiun dan kelangsungan Program Pensiun, yakni : Pendiri (Pemberi Kerja) dan Peserta (termasuk Pensiunan)

Penunjukan itu dapat didasarkan pada usul dari Pengurus, atau langsung oleh Dewan Pengawas.

Aktuaris harus melakukan tugasnya secara mandiri dan obyektif, bebas dari pengaruh Pendiri, Pemberi Kerja, Dewan Pengawas, Pengurus, dan pihak lain yang berkepentingan di Dana Pensiun

Dana Pensiun harus menyusun dan menetapkan Prosedur dan Pedoman Operasionil tentang Penunjukan dan hubungan kerja dengan Aktuaris.

3. Informasi dan Data Kepesertaan

Unsur lain yang sangat berpengaruh pada perhitungan Valuasi Aktuarial adalah berbagai data dan informasi Kepesertaan, yang kebenaran, keakuratan dan transparansinya sangat penting dan harus senantiasa dijaga.

Mengingat cakupan perhitungan waktu yang panjang dalam perhitungan Aktuarial, perbedaan dan kesalahan yang kecil pada data dan informasi Kepesertaan akan membawa dampak besar dalam hasil perhitungan.

Untuk memperoleh hasil perhitungan Aktuarial yang benar dan setepat mungkin, Dana pensiun harus memelihara secara teratur dan tertib serta menjaga keakuratan data-data dan informasi Kepesertaan, yang antara lain terdiri dari :

- Jumlah Peserta dan Pensiunan
- Struktur usia Peserta secara keseluruhan
- Data kematian Peserta akibat sakit
- Data kematian Peserta akibat kecelakaan
- Data kelahiran
- Data promosi
- Data demosi
- Data turnover Peserta Aktif (Karyawan)
- Data peserta baru
- Data Peserta/Karyawan/Janda/Duda/Anak
- Struktur gaji Peserta
- Perubahan gaji Peserta baik akibat promosi, maupun berkala ataupun kenaikan
- Tingkat bunga pasar
- Tingkat inflasi

Berkaitan dengan data dan informasi Kepesertaan, dalam rangka Penerapan Tata Kelola Yang Baik, Dana Pensiun harus menetapkan Pedoman / Kebijakan khusus tentang Pelayanan Kepesertaan, yang menetapkan antara lain mekanisme dan prosedur

pelaporan data dan informasi dari Peserta.

4. Laporan Valuasi Aktuarial

Dalam melakukan Valuasi Aktuarial, Aktuaris harus meyakini, bahwa perhitungan dilakukan berdasarkan informasi dan data kepesertaan yang benar. Untuk itu, Aktuaris menerima Pernyataan Tertulis dari Pendiri.

Aktuaris juga melakukan perhitungan dengan berbagai asumsi dan table yang secara umum berlaku dan/atau disetujui oleh Pendiri.

Pada akhir Valuasi, Aktuaris harus membuat Laporan Valuasi Aktuarial, yang harus memuat beberapa Pernyataan dan atau dilampiri dengan beberapa dokumen, yang ditetapkan dalam ketentuan Menteri Keuangan RI.

Laporan Aktuaris Pada intinya harus menetapkan

- Jumlah Kekayaan Dana Pensiun
- Jumlah Kewajiban Dana Pensiun
- Jumlah Surplus atau Defisit
- Rasio Pendanaan Dana Pensiun
- Besarnya Iuran Tambahan (dalam hal terjadi Defisit) yang harus disetor Pendiri
- Besarnya Iuran Normal yang menjadi beban Pendiri.

Laporan Aktuaris juga harus dilampiri dengan Pernyataan dari Pendiri tentang kesanggupannya untuk membayar Iuran-iuran sesuai yang diperhitungkan dan yang telah ditetapkan oleh Aktuaris dalam Pernyataan Aktuaris.

Penyelesaian Laporan Valuasi Aktuarial selalu berkaitan dengan penyelesaian Laporan Keuangan Dana Pensiun dari Auditor, berkaitan dengan perhitungan jumlah Kekayaan Dana Pensiun.

Sehubungan dengan itu, Dana Pensiun menetapkan kebijakan untuk selalu dapat menyelesaikan kedua Laporan tersebut dalam waktu sesegera mungkin.

IX. KEWAJIBAN PENDANAAN DANA PENSIUN

1. Kewajiban Dana Pensiun

Dalam proses pelaksanaan program kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi pekerjanya, Pendiri menyelenggarakan Program Pensiun, dan dengan demikian, timbul kewajiban yang harus dipenuhi, yang berupa pembayaran Manfaat Pensiun kepada para Peserta, atau pekerja yang telah berhenti bekerja dan memperoleh Hak Pensiun.

Pendiri yang telah memutuskan dan menetapkan penyelenggaraan Program Pensiun, bertanggungjawab terhadap pemenuhan dan kecukupan dana untuk menjalankan

program pensiun tersebut, yakni sejumlah dana untuk menutup jumlah Kewajiban diatas.

Sesuai dengan ketentuan per-Undang-undangan, Dana Pensiun yang mengelola Program Pensiun harus dibentuk dengan status Badan Hukum tersendiri yang terpisah. Walaupun kewajiban pendanaan baru akan timbul pada saat yang akan datang, pada saat Peserta berhenti bekerja, namun jumlah kewajiban tersebut sejak awal sudah harus dihitung nilainya berdasarkan perhitungan Aktuarial, dengan menggunakan perhitungan Nilai Sekarang.

Setiap saat, Dana Pensiun harus dapat mengetahui dengan tepat, berapa besar jumlah kewajiban yang menjadi beban Pendiri untuk penyelenggaraan program pensiun, menurut nilainya sekarang.

Kewajiban berupa Pembayaran Manfaat Pensiun tersebut secara berkala dihitung dan ditetapkan melalui pelaksanaan Valuasi Aktuarial oleh Aktuaris, dan digolongkan kedalam dua macam Kewajiban :

- ***Kewajiban Aktuarial***
- ***Kewajiban Solvabilitas***

Disamping itu, sebagai sebuah lembaga yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, tentunya Dana Pensiun juga memiliki dan terikat pada berbagai kewajiban lainnya, yang digolongkan sebagai ***Kewajiban Jangka Pendek***.

2. Kewajiban Aktuarial

Definisi Kewajiban Aktuarial : adalah Dana yang seharusnya telah tersedia untuk menutup Kewajiban atas Masa Kerja yang telah dijalani.

Yang dimaksud dengan definisi tersebut adalah, kewajiban Dana Pensiun yang dihitung pada saat perhitungan, sebesar jumlah dari seluruh Manfaat Pensiun dari semua Peserta yang telah ada, dengan asumsi bahwa Dana Pensiun berjalan terus.

Kewajiban Aktuarial ditetapkan sebesar : Jumlah yang lebih besar diantara :

Kewajiban Solvabilitas Dana Pensiun, dan Nilai sekarang dari Manfaat Pensiun berdasarkan perhitungan Aktuarial yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal.

3. Kewajiban Solvabilitas

Kewajiban Solvabilitas adalah : Dana yang seharusnya telah tersedia untuk menutup Kewajiban Dana Pensiun, apabila Dana Pensiun dibubarkan.

Kewajiban Solvabilitas diperhitungkan sebesar jumlah yang lebih besar diantara :

Himpunan Iuran Peserta ditambah hasil pengembangannya, dengan bunga sebesar bunga Investasi yang diperoleh oleh Dana Pensiun pada tahun yang bersangkutan

Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun, berdasarkan perhitungan Aktuaria dengan asumsi Aktuaria yang dipakai dalam perhitungan Aktuaria, kecuali asumsi untuk Pengunduran Diri Peserta

4. **Kewajiban Jangka Pendek**

Pada prinsipnya Dana Pensiun tidak diperbolehkan mempunyai beban dan Kewajiban yang lain diluar Kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun, yang dinyatakan dalam bentuk Kewajiban Aktuaria dan Kewajiban Solvabilitas.

Namun demikian, sebagai sebuah Lembaga Keuangan, dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaannya, Dana Pensiun harus dan pasti mempunyai hutang atau kewajiban yang timbul karena kelambatan penerimaan atau kelambatan (tertundanya) pembayaran

Kewajiban tersebut digolongkan sebagai ***Kewajiban Jangka Pendek***, dan terdiri dari

- Hutang Manfaat Pensiun yang jatuh tempo
- Pendapatan Yang Diterima Dimuka
- Beban Yang Masih Harus Dibayar
- Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

5. **Pembayaran Manfaat Pensiun**

Kewajiban utama Dana Pensiun, yang berupa Kewajiban Pembayaran Manfaat Pensiun, diperhitungkan dan dilaksanakan pembayarannya dengan berbagai Pedoman / Kebijakan sebagai berikut :

a. **Jenis Manfaat Pensiun**

- **Manfaat Pensiun Normal**

adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.

Usia Pensiun Normal adalah 56 (limapuluh enam) tahun

- **Manfaat Pensiun Dipercepat**

adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal.

Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empatpuluh enam) tahun

- **Manfaat Pensiun Cacat**

adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta berhenti bekerja karena mengalami cacat.

- **Manfaat Pensiun Janda/Duda**

adalah Manfaat Pensiun yang diberikan kepada janda/duda dari Peserta, baik

Peserta Pensiunan maupun Peserta yang masih aktif, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun ABCD.

- **Manfaat Pensiun Anak**

adalah Manfaat Pensiun yang diberikan kepada anak yang sah dari Peserta, baik Peserta Pensiunan maupun Peserta yang masih aktif, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun ABCD

b. Penerima Manfaat Pensiun

Sebagai dasar pemahaman seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Dana Pensiun, Manfaat Pensiun merupakan Penghasilan Hari Tua setelah Peserta tidak bekerja lagi.

Sehubungan dengan itu, yang berhak menerima Manfaat Pensiun adalah hanya Peserta dan keluarganya (isteri/anak), atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta, apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak.

Pengertian tersebut mengandung arti, bahwa hak atas Manfaat Pensiun melekat pada Peserta dan keluarganya yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia.

Manfaat Pensiun bukan merupakan harta yang dimiliki oleh Peserta, dan oleh karenanya Manfaat Pensiun tidak dapat dibayarkan kepada Ahli Waris dari Peserta, apabila Peserta dan keluarganya yang berhak tidak ada lagi.

Ketentuan tentang mereka yang memiliki Hak Atas Manfaat Pensiun adalah sebagai berikut :

- **Peserta**, yang telah berhenti bekerja, dengan Hak Pensiun.

- **Janda/Duda**

Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta (Aktif) atau Pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.

- **Anak :**

Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta (Aktif) atau Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.

Manfaat Pensiun Anak, diberikan jika Peserta atau Pensiunan meninggal dunia, sedangkan janda/duda sudah tidak berhak lagi atas Manfaat Pensiun karena hubungan perkawinan terputus (cerai) atau meninggal dunia, dengan kriteria :

- Usia anak belum mencapai 21 tahun, atau :

- Belum kawin/belum pernah kawin sampai dengan usia 25 tahun dan belum

bekerja (dilampirkan Surat Keterangan belum bekerja/menikah dari Pamong Praja setempat atau pejabat yang berwenang).

- Anak adalah : Anak Kandung, Anak Tiri atau Anak Angkat yang memiliki dokumen Pengangkatan.

▪ **Pihak Yang Ditunjuk :**

Peserta (Aktif) yang tidak/belum menikah dan tidak mempunyai anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia dengan Surat Penunjukan.

Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang, siapapun juga, yang ditunjuk dengan Surat Penunjukan (diluar isteri/suami dan anak)

c. Besarnya Manfaat Pensiun

▪ **Manfaat Pensiun Normal :**

Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) adalah :

$2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$,

dengan ketentuan maksimum 75% dan penghasilan dasar pensiun.

▪ **Manfaat Pensiun Dipercepat :**

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPDC) adalah :

$2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun} \times \text{Faktor Pengurang}$,

dengan ketentuan maksimum 75% dari penghasilan dasar pensiun.

▪ **Manfaat Pensiun Ditunda Yang Belum Dibayarkan/Pensiun Masa Tunggu**

Besarnya Pensiun Ditunda (PDT) adalah :

$2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun} \times \text{Faktor Pengurang}$.

▪ **Manfaat Pensiun Cacat :**

Besarnya Pensiun Cacat (MPC) adalah :

$2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun} \times \text{Faktor Pengurang}$,

dengan catatan :

- Bila menjadi cacat karena menjalankan kewajiban jabatan/tugas dinas, masa kerja yang diakui sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.
- Bila terjadi cacat bukan karena menjalankan kewajiban jabatan/tugas dinas, masa kerja yang diakui :
 - Bagi Peserta yang belum mencapai usia pensiun dipercepat, masa kerjanya diakui sampai dengan mencapai usia pensiun dipercepat.
 - Bagi Peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat, masa

kerjanya diakui sampai dengan Peserta menjadi cacat (masa kerja sebenarnya).

▪ **Peserta Berhenti Bekerja Dengan MK. Kurang Dari 3(tiga) Tahun :**

Bagi Peserta yang mengajukan pengunduran diri (berhenti), dan disetujui dengan Masa Kepesertaan kurang dari 3(tiga) tahun, diberikan pengembalian jumlah Himpunan Iuran sebesar jumlah dari Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja, ditambah Hasil Pengembangannya, yang dihitung berdasarkan tingkat bunga deposito berjangka 1 (satu) tahun dari Bank Pemerintah, dibayar secara sekaligus.

Apabila Peserta tersebut meninggal dunia, pembayaran tersebut diberikan kepada janda atau duda, atau anak, atau Pihak Yang Ditunjuk apabila Peserta belum menikah dan tidak mempunyai anak.

▪ **Manfaat Pensiun Janda/Duda**

Besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda (MP J/D) :

○ Manfaat Pensiun *janda/duda dari Pensiunan* adalah :

- Selama 6 (enam bulan) pertama, sebesar 100% dari Manfaat Pensiun yang semula diterima oleh Pensiunan yang meninggal dunia
- Sejak bulan ke 7 (tujuh) dan seterusnya : sebesar 75% dari Manfaat Pensiun yang semula diterima oleh Pensiunan yang meninggal dunia.

○ Manfaat Pensiun *janda/duda dari Peserta aktif* adalah :

$75\% \times 2,50\% \times MK \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun} \times \text{Faktor Pengurang}$, dengan ketentuan :

- Bila Peserta meninggal dunia karena menjalankan kewajiban jabatan/tugas dinas, masa kerja diakui sampai dengan Peserta mencapai usia pensiun normal, sebesar :

Nilai Sekarang x 100% dari Manfaat Pensiun Suami/Isteri.

- Bila Peserta meninggal dunia bukan karena menjalankan kewajiban jabatan/tugas dinas, masa kerja yang diakui sampai dengan pada saat Peserta meninggal dunia (masa kerja kepesertaan sebenarnya), sebesar :

Nilai Sekarang x 75% dari Manfaat Pensiun Suami/Isteri.

○ Manfaat Pensiun Janda/Duda dari **Peserta Pensiun Masa Tunggu**, dengan ketentuan masa kerja yang diakui sampai dengan pada saat Peserta berhenti bekerja (Masa Kepesertaan sebenarnya), sebesar :

Nilai Sekarang x 75% dari Manfaat Pensiun Suami/Isteri.

- **Manfaat Pensiun Anak :**

Besarnya Manfaat Pensiunan Anak (MPA) adalah

sama besarnya dengan Manfaat Pensiunan Janda/Duda.

Kepada Anak yang ibu dan ayahnya menjadi Peserta an kedua-duanya meninggal dunia, diberikan Manfaat Pensiun Anak dari ibu dan ayahnya.

- **Manfaat Pensiun Kepada Pihak Yang Ditunjuk :**

Besarnya Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk adalah :

Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun Peserta, dibayarkan sekaligus.

d. Pembayaran Manfaat Pensiun

- Pada prinsipnya, Manfaat Pensiun harus dibayarkan secara berkala, setiap bulan.

- Pembayaran sekaligus :

Pembayaran Sekaligus dimungkinkan, sebesar 20% atau sebesar 100% dari Manfaat Pensiun, sepanjang diatur didalam Peraturan Dana Pensiun.

e. Pajak Penghasilan :

Atas pembayaran Manfaat Pensiun dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Penghasilan merupakan tunjangan pajak yang diberikan Dana Pensiun kepada Peserta pensiun.

X. KEKAYAAN PENDANAAN DANA PENSIUN

Ketentuan dalam Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun juga menegaskan, bahwa dana atau kekayaan guna pemenuhan kewajiban Dana Pensiun harus dihimpun dan dikelola berdasarkan *asas Pemisahan Kekayaan* (dipisahkan) dari kekayaan Pendiri.

Selanjutnya, Pendiri bertanggungjawab terhadap kecukupan jumlah dana tersebut sejalan dengan bertambah dan berubahnya jumlah kewajiban yang harus harus dipenuhi.

Dengan demikian, terdapat sejumlah dana atau kekayaan yang harus dihimpun dan dikelola secara terpisah, guna penyelenggaraan program pensiun tersebut, sehingga terwujudlah suatu proses pembentukan dana yang terus menerus berkembang, melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana.

Himpunan dana itulah yang disebut sebagai *Kekayaan* Dana Pensiun.

1. Sumber Pendanaan (komponen Kekayaan Bersih)

Dana tersebut dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut :

- Dana awal
- Iuran Pensiun, terdiri dari
 - Iuran Pensiun dari Pekerja,
 - Iuran Pensiun dari Pemberi Kerja (Pendiri).
- Hasil pengembangan kekayaan
- Pelimpahan dana dari Dana Pensiun yang lain.

2. Dana Awal

Dana Awal adalah sejumlah dana yang harus disetorkan oleh Pendiri pada saat pendirian Dana Pensiun.

Dana ini berupa perhitungan Kewajiban Pembayaran Manfaat Pensiun yang timbul karena pada saat pendirian Dana Pensiun telah ada Pekerja Aktif yang menjadi Peserta. Mengingat Dana Pensiun sudah lama berdiri, dan merupakan perubahan bentuk atau penyesuaian dari Yayasan Dana Pensiun dengan Undang-undang Dana Pensiun, Dana Awal ini tidak lagi tercatat jumlahnya.

3. Iuran Pensiun

Iuran Pensiun merupakan komponen pokok sumber Kekayaan Pendanaan Dana Pensiun. Iuran Pensiun terdiri dari Iuran Normal (Normal Cost) dan Iuran Tambahan

▪ Iuran Normal :

Iuran Normal adalah Iuran yang dibayar dan disetorkan, serta menjadi beban dari Peserta maupun Pemberi Kerja.

Iuran Beban Peserta dipotong dari pembayaran gaji (upah) Peserta setiap bulan, bersama dengan Iuran beban Pemberi Kerja.

Besarnya Iuran Normal Beban Pekerja : 7 (tujuh) % dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Besarnya Iuran Normal Beban Pemberi Kerja : sebesar Prosentase tertentu dari Penghasilan Dasar Pensiun masing-masing Peserta, sesuai (menurut) perhitungan Aktuaris.

Pemberi Kerja bertanggungjawab terhadap pemungutan Iuran Normal Peserta, dan menyetorkannya ke Dana Pensiun bersama-sama Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal selambat-lambatnya pada hari ke 15 (limabelas) sejak pembayaran gaji Peserta.

Kelambatan penyetoran Iuran Normal oleh Pemberi Kerja harus diperhitungkan bunga, dan kelambatan sampai dengan 2.5 (dua setengah bulan) dari batas waktu penyetoran harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan RI.

Penyetoran Iuran Normal dilakukan oleh Pemberi Kerja secara sekaligus oleh Kantor

Pusat Pemberi Kerja melalui pelimpahan ke rekening Dana Pensiun di Bank yang ditunjuk, dalam hal ini ABCD.

▪ **Iuran Tambahan :**

Iuran Tambahan adalah Iuran yang dibayar oleh dan atas beban Pendiri, untuk menutup kekurangan Pendanaan Dana Pensiun.

Seperti ditegaskan dalam Undang-undang Dana Pensiun, Pendiri bertanggungjawab terhadap kecukupan Pendanaan Program Pensiun, dan oleh karena itu, apabila jumlah Kekayaan Dana Pensiun lebih kecil dari jumlah Kewajiban Dana Pensiun atau terjadi Defisit, Pendiri harus menutup jumlah kekurangan (Defisit) tersebut, dengan melakukan penyetoran secara angsuran, seperti ditetapkan didalam Laporan Valuasi Aktuaria oleh Aktuaris.

4. Hasil Pengembangan Dana (Hasil Investasi)

Hasil Pengembangan Dana atau Hasil Investasi merupakan dana tambahan terhadap Kekayaan Dana Pensiun, yang diperoleh sebagai hasil pengembangan himpunan dana atau Kekayaan, yang dilakukan oleh Dana Pensiun

Dana Pensiun harus selalu mengupayakan, agar dicapai Hasil Investasi yang semaksimal mungkin, sehingga dapat dicapai tingkat pengembangan yang optimal dari Kekayaan Dana Pensiun.

Hal ini pada hakekatnya mengandung pengertian, bahwa Investasi Dana Pensiun tidak saja harus memperoleh hasil yang maksimal, tetapi juga harus aman dan terhindar dari risiko kerugian, atau bahkan berkurangnya Kekayaan.

Mengingat pentingnya arti Hasil Investasi sebagai komponen sumber Kekayaan Dana Pensiun, besarnya target atau sasaran Hasil Investasi ditetapkan oleh Pendiri dalam Arahan Investasi, dan harus sedapat mungkin dicapai oleh Pengurus Dana Pensiun.

5. Pelimpahan Dari Dana Pensiun yang lain

Dana Pensiun juga dapat memperoleh tambahan Kekayaan dari sumber yang lain, berupa Pelimpahan Dana dari Dana Pensiun yang lain, walaupun sangat kecil kemungkinan terjadinya

Pelimpahan Dana Ini dapat terjadi apabila ada Peserta yang semula menjadi Peserta pada Dana Pensiun lain, kemudian bekerja pada Pendiri dan menjadi Peserta pada Dana Pensiun.

XI. PENGGUNAAN DAN PENGEMBANGAN DANA

1. Alokasi Kekayaan Dana Pensiun

Dari jumlah keseluruhan kekayaan Dana Pensiun, harus diperhitungkan dan ditetapkan dengan benar jumlah dana atau kekayaan yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun.

Sesuai dengan peranan Dana Pensiun sebagai pengelola Dana yang dihimpun untuk memenuhi Kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun, Dana Pensiun harus semaksimal mungkin mengembangkan jumlah Dana yang menjadi kekayaannya, melalui kegiatan pengembangan dana atau kegiatan Investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan atau alokasi Dana yang utama adalah berupa dana yang dapat diinvestasikan, atau Dana Investasi (*Investible Asset*)

Namun demikian, sebagai sebuah Lembaga Keuangan, Dana Pensiun harus dapat menjalankan semua kegiatannya dengan baik, termasuk didalamnya kegiatan Investasi.

Dengan demikian, dana untuk investasi tersebut tentunya tidak akan mencapai jumlah sebesar 100% dari seluruh kekayaan Dana Pensiun.

Dana Pensiun harus mengalokasikan sebagian (kecil) Kekayaannya dalam bentuk Aktiva atau Kekayaan Lainnya, diluar Kekayaan berupa Investasi.

Kekayaan Lainnya ini berupa Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap yang digunakan untuk pengelolaan Dana Pensiun.

Jumlah keseluruhan dari Dana Investasi dan Aktiva Lainnya tersebut merupakan Aktiva Bersih Dana Pensiun, setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek.

Sifat dari keberadaan dan kegiatan Dana Pensiun sebagai sebuah amanah dalam bentuk pengelolaan dana untuk kepentingan penghasilan hari tua para Peserta mengharuskan Pengurus dan semua pekerja Dana Pensiun untuk selalu bekerja dengan efisien, hemat dan berusaha menekan biaya operasional secara wajar.

Untuk itu diperlukan sejumlah dana untuk menutup Biaya Pengelolaan atau Biaya Operasional, yang tentunya juga harus diambil dari kekayaan Dana Pensiun.

Efisiensi, sadar biaya, dan kewajaran pengeluaran biaya menjadi kata kunci didalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasional Dana Pensiun.

Aktuaris pada umumnya memperhitungkan komponen Biaya Operasional Dana Pensiun menurut ***prosentase tertentu dari jumlah Iuran Pensiun***, karena pada intinya kekayaan awal Dana Pensiun memang terdiri atau terhimpun dari Iuran Pensiun.

Dengan demikian, jumlah biaya penyelenggaraan juga dihitung dan ditetapkan sebesar prosentase tertentu dari jumlah penerimaan Iuran Pensiun tersebut.

Namun demikian, mengingat Dana Pensiun sudah lama berdiri dan memiliki jumlah kekayaan yang cukup besar dibandingkan dengan akumulasi Iuran, alokasi biaya penyelenggaraan yang diperhitungkan dari jumlah Iuran Pensiun menjadi kurang tepat, dan harus digunakan bandingan perhitungan yang lain : sebesar *prosentase tertentu dari jumlah Aktiva Bersih atau Kekayaan*.

Secara umum ditetapkan, bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun dan Dana yang dialokasikan sebagai Kekayaan lainnya yang menunjang Operasional tidak melebihi jumlah 5 (lima) % dari jumlah kekayaan. Atau dengan kata lain : sebesar minimal 95 (sembilanpuluh lima)% dari seluruh jumlah kekayaan Dana Pensiun harus dikembangkan dan dialokasikan sebagai Dana Investasi.

2. Investasi Dana Pensiun

Investasi Dana Pensiun merupakan kegiatan pokok Dana Pensiun yang berupa pengembangan Dana atau Kekayaan yang telah dimiliki, yang telah terhimpun.

Mengingat tujuan Pengelolaan Dana yang pada intinya bertujuan untuk dapat memenuhi dengan baik semua Kewajiban, yang berupa pembayaran Manfaat Pensiun, kegiatan Investasi Dana Pensiun diarahkan untuk dapat menjaga keamanan Dana, disamping untuk memperoleh Hasil Investasi yang semaksimal mungkin, yang juga akan menjadi salah satu sumber Pendanaan.

Sehubungan dengan itu, Pendiri (Pemberi Kerja) sangat berkepentingan dengan pelaksanaan Investasi Dana Pensiun, karena bertambah dan berkembangnya Dana akan berarti mengurangi besarnya kewajiban Pensiun (Pemberi Kerja) untuk mencukupi dan memenuhi pendanaan Program Pensiun, yang menjadi tanggungjawabnya.

Keadaan inilah yang mendorong Pemberi Kerja (Pendiri) untuk menaruh perhatian pada kegiatan Investasi Dana Pensiun dan selalu mensyaratkan agar Hasil Investasi atau Return On Investment (ROI) selalu harus dapat meningkatkan RKD, agar iuran tambahan berangsur berkurang, sampai menjadi nol apabila RKD menjadi 100 % atau lebih.

Mengingat bahwa penanggungjawab dari kecukupan jumlah kekayaan (dana) untuk menutup kewajiban adalah Pendiri, kegiatan Investasi yang dijalankan oleh Pengurus harus dilaksanakan sesuai dan berdasarkan arahan dari Pendiri, yang disebut sebagai *Arahan Investasi*.

3. Kekayaan Lainnya

Diluar Dana Investasi, Kekayaan Dana Pensiun juga dialokasikan dalam bentuk

beberapa macam Aktiva lainnya, yang semuanya timbul sebagai akibat logis dari terselenggaranya pengelolaan Dana Pensiun sebagai sebuah Lembaga Keuangan.

Aktiva dan bentuk Kekayaan Lainnya tersebut adalah :

▪ **Aktiva Lancar Diluar Investasi**

Terdiri dari aktiva lancar yang digunakan untuk atau timbul karena pengelolaan Dana Pensiun, terdiri dari :

- Sisa Kas,
- Rekening Giro Bank,
- Piutang Iuran,
- Beban Dibayar Dimuka,
- Piutang Investasi,
- Piutang Lain-lain.

▪ **Aktiva Operasional**

Berupa Aktiva Tetap yang digunakan untuk pengelolaan Dana Pensiun :

- Peralatan Komputer
- Peralatan Kantor
- Aktiva Operasional Lainnya

4. Biaya Pengelolaan (Biaya Operasional)

Disamping tertahan di Dana Pensiun dalam bentuk Dana Investasi dan berbagai bentuk Aktiva atau Kekayaan Lainnya, sebagian (kecil) Kekayaan Dana Pensiun digunakan untuk membiayai pengelolaan Dana Pensiun. Dengan demikian, bagian Kekayaan ini harus dibayarkan sebagai pengeluaran (biaya) kepada pihak lain, dan secara langsung mengurangi besarnya Kekayaan.

Ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun menegaskan bahwa dalam pengelolaan Dana Pensiun, tidak ada dana yang diperbolehkan untuk dibayarkan atau dipergunakan untuk keperluan yang lain dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Dengan demikian Pengurus Dana Pensiun dituntut untuk selalu dapat berpedoman pada asas penghematan dan disiplin penggunaan dana diluar Investasi, terbatas pada keperluan pembayaran yang dapat dilakukan sesuai ketetapan didalam Peraturan Dana Pensiun.

Hal ini adalah wajar, mengingat bahwa dana atau Kekayaan Dana Pensiun pada hakekatnya adalah himpunan dana yang berasal dari Iuran Peserta dan Pemberi Kerja, yang dimaksudkan untuk pemenuhan Kewajiban berupa pembayaran Manfaat Pensiun, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pendiri pada saat pendirian Dana Pensiun.

XII. RISIKO PENDANAAN DANA PENSIUN

Pengelolaan Dana Pensiun senantiasa dan setiap saat menghadapi Risiko.

Terdapat berbagai macam Risiko, namun semua risiko yang harus dihadapi Dana Pensiun pada dasarnya adalah Risiko Kecukupan Dana, dalam arti bahwa semua Risiko yang dihadapi Dana Pensiun sebenarnya memiliki satu ancaman :

Terjadinya kerugian atau pengurangan nilai Kekayaan atau meningkatnya nilai Kewajiban yang menyebabkan menurunnya tingkat Rasio Kecukupan Dana, yakni rasio perbandingan antara jumlah Kekayaan Dana Pensiun dan jumlah Kewajiban Dana Pensiun.

Apapun bentuk dan jenis risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan Dana Pensiun, ancaman akhirnya adalah : Menurunnya Tingkat Kecukupan Dana.

Sehubungan dengan itu, penanganan dan pengendalian Risiko pada pengelolaan Dana Pensiun harus mendapatkan perhatian sepenuhnya dari seluruh jajaran Dana Pensiun, mengingat fungsi pokok Dana Pensiun adalah Pengelolaan Dana dan Pengembangan Dana, guna mencukupi pemenuhan Kewajiban.

Sebagai penyelenggara Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dalam menjalankan kegiatannya, Dana Pensiun senantiasa dihadapkan kepada 4 (empat) jenis Risiko :

- Risiko Aktuaria
- Risiko Pendanaan
- Risiko Investasi
- Risiko Tatakelola

Mengingat pentingnya penanganan ancaman Risiko terhadap perhitungan Aktuaria dan terhadap Pendanaan Dan pensiun, pengelolaan dan pengendalian kedua Risiko (Risiko Aktuaria dan Risiko Pendanaan) harus mendapatkan perhatian sepenuhnya.

Untuk maksud tersebut, dalam rangka Penerapan Tata Kelola Yang Baik, Dana Pensiun harus menetapkan Pedoman / Kebijakan Pengelolaan Risiko, dan didalamnya pengelolaan Risiko Aktuaris serta Risiko Pendanaan harus mendapatkan penetapan Pedoman / Kebijakan tersendiri.

XIII. KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

1. Pengurus :

Mengingat pentingnya Pendanaan bagi kelangsungan dan kelancaran serta keamanan

pengelolaan Dana Pensiun, dan peranannya sebagai inti dari pengelolaan Dana Pensiun, Pengurus merupakan Organ Dana Pensiun yang bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap penetapan dan penerapan Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan.

Pengurus setiap saat harus selalu menempatkan kepentingan keberhasilan Pendanaan sebagai orientasi dasar dan pedoman dari pelaksanaan semua kegiatan Dana Pensiun secara menyeluruh.

Keamanan Dana yang terhimpun serta pengembangannya, kelancaran dan keakuratan pembayaran Manfaat Pensiun merupakan dua hal yang sebenarnya menjadi inti dari kegiatan pengelolaan Dana Pensiun.

Sehubungan dengan itu, penetapan fungsi dan kegiatan dalam Struktur Organisasi Dana Pensiun, pemberian tugas dan tanggungjawab serta wewenang kepada masing-masing fungsi dan individu Pekerja Dana Pensiun harus selalu didasarkan kepada dua hal tersebut.

2. Direktur Bidang

Lebih lanjut, tanggung jawab pelaksanaan penerapan Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan di Dana Pensiun pada hakekatnya berada pada semua tingkat pada masing-masing bidang kegiatan, dengan koordinasi dan pembinaan oleh Direktur Bidang masing-masing.

Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab pelaksanaan penerapan Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan, masing-masing Direktur Bidang wajib :

- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman / Kebijakan dan Prosedur serta Pedoman Operasional pada masing-masing Bidang, yang pada dasarnya harus selalu menempatkan faktor keamanan dana dan pengembangannya secara maksimal, dan kebenaran serta kelancaran pembayaran Manfaat Pensiun sebagai acuan utama.
- Melakukan review dan evaluasi serta melakukan revisi dan penyesuaian serta penyempurnaan butir-butir Pedoman / Kebijakan, Prosedur dan Pedoman Operasional pada masing-masing Bidang untuk selalu disesuaikan dan diselaraskan dengan Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan..
- Memberikan masukan kepada Pengurus dan/atau Direktur Bidang yang lain guna bahan penyempurnaan Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendaan serta Prosedur dan Pedoman Operasional Aktuarial Dan Pendanaan.

3. Direktur Bidang Kepesertaan

Secara khusus, Direktur Bidang Kepesertaan bertanggungjawab untuk selalu mengawasi, memonitor dan melakukan evaluasi atas seluruh pelaksanaan kegiatan Aktuarial Dan

Pendanaan, dan melakukan perbaikan serta penyesuaian Pedoman / Kebijakan Aktuarial Dan Pendanaan berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang selalu terjadi.

Direktur Bidang Kepesertaan secara khusus bertanggungjawab terhadap :

- Pelaksanaan perhitungan Valuasi Aktuarial dengan menggunakan jasa Aktuaris
- Pengawasan atas kelancaran penerimaan Iuran Pensiun dari Pendiri (Pemberi Kerja)
- Penerapan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun, khususnya yang berkaitan dengan Pendanaan dan Kepesertaan.
- Mengawasi kebenaran, kelancaran dan perkembangan perhitungan serta pembayaran Manfaat Pensiun
- Membina hubungan dan kerjasama dengan Pendiri (Pemberi Kerja) beserta semua Unit Kerjanya berkaitan dengan pengelolaan administrasi Kepesertaan.
- Membina hubungan dan melakukan sosialisasi tentang Pendanaan dan Kepesertaan dengan para Peserta dan Pensiunan

4. Manajer Bidang Kepesertaan

- Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan Operasional berkaitan dengan Aktuarial Dan Pendanaan, disamping bidang Kepesertaan, sesuai dengan Pedoman / Kebijakan, Prosedur dan Pedoman Operasional yang telah ditetapkan.
- Mengkoordinir pelaksanaan semua kegiatan Bidang Kepesertaan, Aktuarial, dan Pendanaan
- Membina dan melakukan hubungan baik serta koordinasi dengan Unit Kerja Pendiri berkaitan dengan masalah Kepesertaan, Aktuarial, dan Pendanaan
- Berkordinasi dengan para Manajer Bidang yang lain dan Pimpinan Unit Kerja Dana Pensiun lainnya

5. Manajer Satuan Pengawasan Intern

- Manajer Bidang Satuan Pengawasan Intern bertanggungjawab melakukan audit internal dengan selalu melakukan review dan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan penerapan prinsip-prinsip Aktuarial Dan Pendanaan sebagai bagian dari review secara menyeluruh terhadap tingkat kecukupan serta kelengkapan Pedoman / Kebijakan dan Prosedur serta dokumen Buku Pedoman Operasional Dana Pensiun.
- Mengawasi kepatuhan penerapan Pedoman / Kebijakan dan Prosedur serta Pedoman Bidang Aktuarial, Pendanaan dan Kepesertaan,
- Pengurus dan seluruh jajaran manajemen Dana Pensiun bertanggung jawab didalam memberikan dukungan kepada jajaran Satuan Pengawasan Intern untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pengawasan, yang berkaitan dengan Pendanaan dan

Kepesertaan.

- Apabila terjadi ketidak-laziman eksternal atau internal yang dinilai/dianggap dapat berdampak terhadap penetapan Pedoman / Kebijakan, Prosedur dan Pedoman Operasional Bidang Pendanaan dan Kepesertaan dan administasinya, Manajer Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk menyajikan hal-hal tersebut untuk mendapat perhatian Pengurus, melalui Direktur Utama.

XIV. SISTIM PELAPORAN

- Sistim Pelaporan Bidang Aktuaria dan Pendanaan menjadi tanggungjawab Bidang Kepesertaan Dana Pensiun, dengan dikordinir oleh Direktur Bidang Kepesertaan.
- Secara khusus, Direktur Bidang Kepesertaan bertanggungjawab terhadap kelancaran proses Valuasi Aktuaria oleh Aktuaris dan ketepatan penyelesaian Laporan Valuasi Aktuaria.
- Data Kepesertaan yang merupakan bagian dan unsur penting dalam perhitungan Aktuaria dan Pendanaan diadministrasikan oleh Bagian Kepesertaan, dan harus dikonversi menjadi Informasi Kepesertaan dengan tepat, lengkap pada waktunya.
- Pengurus menetapkan jenis dan macam Laporan yang harus dibuat, baik untuk keperluan Manajemen Dana Pensiun, maupun untuk kepentingan pihak luar, disamping Laporan yang harus dibuat sesuai ketentuan Regulasi.
- Jenis dan macam Laporan tersebut dan tatacara serta prosedur pembuatan/pengirimannya ditetapkan dalam Buku Panduan Operasionil Bidang Kepesertaan.

XV. REVISI PEDOMAN / KEBIJAKAN AKTUARIA DAN PENDANAAN

- Revisi perubahan terhadap Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini harus dilakukan guna penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi.
- Direktur Bidang Kepesertaan bertanggungjawab untuk mengkordinir pelaksanaan revisi dan perubahan tersebut, yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran Bidang Kepesertaan.
- Semua Bidang Dana Pensiun dapat dan wajib memberikan informasi tentang adanya perubahan dan perkembangan serta hal – hal lainnya, yang dinilai dan dipertimbangkan perlu disampaikan kepada jajaran Bidang Kepesertaan, sebagai bahan pertimbangan dan alasan bagi revisi dan perubahan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan.
- Penyampaian informasi seperti dimaksud dilakukan oleh / melalui Manajer Bidang masing – masing, kepada Manajer Bidang Kepesertaan.
- Setiap Revisi dan Perubahan atas Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan harus

disusun dan diputuskan oleh Pengurus, dan dilaporkan kepada Pendiri untuk mendapatkan pengesahan berlakunya.

XVI. PENUTUP

1. Ketentuan tentang Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan yang diatur dan ditetapkan berlakunya oleh Pengurus ini menjadi dasar dan atau pedoman bagi seluruh Insan Dana Pensiun dan Pekerja dalam Unit Kerja Dana Pensiun dalam bersikap, berpikir dan bertindak melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
2. Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman / Kebijakan Penerapan Tatakelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governanve yang berlakunya ditetapkan oleh Pendiri.
3. Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini memuat ***Prinsip-Prinsip Pedoman / Kebijakan*** pelaksanaan kegiatan Pendanaan dan Kepesertaan yang diterapkan di Dana Pensiun.
Perincian pelaksanaan Pedoman / Kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam bentuk pedoman dan prosedur operasional yang ditetapkan dalam bentuk penetapan Prosedur dan ***Buku Pedoman Operasional (BPO) Bidang Aktuaria Dan Pendanaan.***
4. Sejak berlakunya Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini maka seluruh Pedoman / Kebijakan, peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini akan diadakan penyesuaian.
5. Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini berlaku sejak berlakunya Pedoman / Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik oleh Pendiri.
6. Penerapan Pedoman / Kebijakan Aktuaria Dan Pendanaan ini terlebih dulu diberitahukan dan disosialisasikan kepada semua Organ Dana Pensiun dan jajaran Dana Pensiun.

Ditetapkan di Jakarta,

**DANA PENSIUN
ABCD**

PENGURUS

(Direktur Utama)

(Direktur)

(Direktur)